

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim Indonesia baru mengetahui adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam, yang akhir-akhir ini secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU tersebut eksistensi Bank Islam atau Perbankan Syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan menggunakan istilah "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil".¹

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan Syariah yang berorientasi pada laba. Laba bukan untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha Syariah. Laba Bank Syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, Bank Syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat, serta dana modal pemilik/pendiri Bank Syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.²

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip Syariah. Dikarenakan operasionalisasi BMI yang kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul peluang untuk mendirikan

¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 1

² Muhamad, *Management Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005, hlm. 243

Bank dan lembaga keuangan mikro, salah satunya BPRS yang diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada Tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun berkembangnya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia terus berkembang. Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir Tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. Bila pada periode Tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah sebanyak 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 17 Unit Usaha Syari'ah (UUS).³

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu media intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁴

Adanya lembaga keuangan Syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal itu bertujuan untuk mempersiapkan dana dalam perencanaan masa depan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan.

Pada BPRS PNM Binama Semarang yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah tabungan atau simpanan. Adapun yang dimaksud tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Simpanan deposito merupakan

³ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 25

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 1

simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* yaitu perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Dimana keuntungan hasil usahanya dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian hasil simpanan *mudharabah* dilakukan secara bulanan yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan atau setiap tanggal pembukaan deposito.

Produk simpanan deposito ini dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Selain itu nasabah tentunya dapat menjadi penyedia modal yang dananya dikelola dan diinvestasikan terhadap usaha-usaha Syariah yang dibiayai oleh BPRS PNM Binama Semarang. Adapun penerapan simpanan deposito menggunakan akad *mudharabah*, dikarenakan dalam pelaksanaan penggunaan akad ini dirasa akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

Dalam pengerahan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa keuangan dalam berbagai bentuk antara lain: fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan dalam menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*) serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*). Begitupun di BPRS PNM Binama, akad *mudharabah* menjadi prioritas diberbagai produk-produknya. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik diberbagai Perbankan Syariah, di BPRS PNM Binama deposito *mudharabah* menjadi salah satu dari produk yang ada. Deposito *mudharabah* dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana lebih, dari kelebihan dana tersebut nasabah

mendepositokan dengan tujuan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan yang diberikan setiap bulannya dari BPRS PNM Binama dengan jangka waktu yang telah ditentukan (1, 3, 6, dan 12 bulan).

BPRS PNM Binama dalam operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah Islam, sehingga terlepas dari sistem riba. Dalam penggunaan akad *mudharabah* dikalangan masyarakat sudah sangat familiar tetapi prosedur dan cara bagi hasilnya masyarakat kurang begitu memahaminya. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengetahui pelaksanaan dan tatacara pada simpanan deposito tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA SIMPANAN DEPOSITO *MUDHARABAH* DI BPRS PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) BINAMA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan akad *mudharabah* pada simpanan deposito di BPRS PNM Binama Semarang ?
2. Bagaimana perhitungan Bagi Hasil pada simpanan deposito dengan menggunakan akad *mudharabah* di BPRS PNM Binama Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui arah suatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya suatu tujuan yang dimaksud. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad *mudharabah* pada simpanan deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama Semarang
- b. Untuk mengetahui analisis perhitungan Bagi Hasil pada simpanan deposito dengan akad *mudharabah* di BPRS PNM Binama Semarang.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi penulis

1. Dapat menambah wawasan dan berpikir kreatif tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada deposito *mudharabah*.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di tempat magang.
3. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Walisongo Semarang.

b. Bagi BPRS PNM Binama Semarang

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BPRS PNM Binama Semarang di masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara Syariah.

D. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁶Peneliti menggunakan data melalui wawancara dan pengamatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS PNM Binama Semarang Kantor Pusat Tlogosari yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta.No.9 Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian yang akan diangkat, dengan cara:

a. Observasi

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek atau objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.⁷ Observasi

⁵ Husaini Usman. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 41.

⁶ Anselm Strause, *Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 4

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan pengetahuan suasana kerja di BPRS PNM Binama. Dalam metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang relevan tentang akad *mudharabah* didalam simpanan deposito dan data-data lain yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir(TA).

b. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

wawancara yang dimaksud adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.⁸Penulis melakukan wawancara dengan pihak BPRS PNM Binama Semarang diantaranya dengan *Customer Service*(CS) dan kabag.operasional.Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

4. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya:

⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 136

⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 150

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁹ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak BPRS PNM Binama Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, data sudah dikumpulkan oleh pihak instansi lain.¹⁰ Dengan metode ini penulis mendapatkan dokumentasi terhadap akad *mudharabah*, modul gambaran umum tentang BPRS PNM Binama Semarang dan brosur-brosurnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan dan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

⁹ Marzuki, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hlm. 60

¹⁰ Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Rineka cipta, 2003, Edisi ke-7, hlm. 21

Bab I Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang gambaran umum PT. BPRS PNM Binama Semarang, sejarah berdirinya BPRS, visi dan misi, legalitas usaha, struktur pengurus, sistem dan produk-produk yang dimiliki BPRS, strategi, luas lingkup pemasaran dan bidang garap BPRS PNM Binama Semarang.

Bab III Berisi tentang pengertian *mudharabah*, jenis-jenis akad *mudharabah*, penerapan akad *mudharabah*, mekanisme simpanan deposito yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan pada BPRS PNM Binama.

Bab IV Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM BPRS PNM BINAMA SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS PNM Binama Semarang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Binama Semarang didirikan atas prakarsa para tokoh masyarakat dan pengusaha muslim disekitar Semarang. Hal ini didasarkan bahwa pada kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi adalah kota yang mempunyai potensial ekonomi cukup besar, segala faktor usaha terdapat di kota ini mulai dari manufakturing, produksi, perdagangan dan jasa. Dibeberapa wilayah kota Semarang, seperti Mijen dan Gunung Pati berpotensi pertanian dan peternakan. sementara itu di pesisirnya juga berpotensi perikanan.¹²

Penduduk kota Semarang yang mayoritas beragama Islam (terutama masyarakat menengah kebawah), mereka ini sebagai pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah. Untuk mengembangkan ekonomi menengah ke bawah, dibutuhkan lembaga keuangan yang berbentuk BPRS. Karena dengan BPRS akan memberikan kontribusi yang positif bagi hadirnya pengembangan ekonomi, khususnya bagi masyarakat muslim menengah ke bawah. Gagasan tersebut tumbuh karena mengingat belum banyaknya lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah kota Semarang, sehingga kondisi ini

¹¹ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009, hlm. 41

¹² Company Profile BPRS PNM Binama Semarang

menyebabkan banyak masyarakat muslim, khususnya pengusaha menengah ke bawah belum bisa terjangkau oleh layanan Perbankan Syariah.

Sepanjang yang menyangkut ketentuan-ketentuan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Undang-Undang telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa Surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Pembiayaan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah tanggal 12 Mei 1999. Maka dalam teknisnya BPRS bisa diartikan lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasionalnya menggunakan prinsip Syariah.

Setelah segala sesuatu dipersiapkan untuk pendirian lembaga ini dan segala proses perijinan dilalui, maka akhirnya izin dari Bank Indonesia diberikan kepada BPRS PNM Binama melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 08/51/KEP. GBI/2006 tanggal 5 Agustus 2006. Dan pada tanggal 8 Agustus 2006 bertepatan pada 14 Rajab 1427 H. BPRS PNM Binama mulai beroperasi dengan modal disetor sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi umat.

2. Misi

Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat, berkembang dan profesional, dengan mutu pelayanan yang baik, resiko usaha yang minimal, dan tingkat pengembalian yang maksimal.

C. Legalitas Usaha

Legalitas badan usaha BPRS PNM BINAMA adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/51/KEP.GBI/2006 tgl. 5 Juli 2006.
2. Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 45, tgl. 27 Maret 2006
3. Pengesahan Akta Pendirian PT. dari Menteri Hukum dan HAM tgl. 3 April 2006
4. Ijin Usaha dari Bank Indonesia no. 8/51/KEP.GBI/2006, tgl. 12 Juli 2006
5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas no. 11.01.1.65.05684
6. NPWP : 02.774.716.1-518.000.

D. Struktur Pengurus

Pengurus BPRS PNM Binama terdiri dari :

1. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Hasan Thoha Putra, MBA.

Komisaris : Ir. H. Heru Isnawan

Komisaris : H. Ilham M. Saleh, SE.

2. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. H. Rozihan, SH.

Anggota : Prof. DR. H. Ahmad Rofiq

3. Dewan Direksi

Direktur Utama : Drs. Ahmad Mujahid Mufti Suyui

Direktur : Arijanto Tjondro Tjahjono

4. Sekretaris : Ratih A

5. Kabag. Operasional : Fina Tyara P

6. Pembukuan : Wulan Suci

7. *Customer Service* : Ida Tifrokha

8. *Support Pembiayaan* : Artha Riantika

9. Kabag. *Marketing* : Suranto Dwi Atmoko

10. *Account Officer* : Ahmad Royani, Zainal Hafidin

11. Adm Pembiayaan : Lisniatun Mun'am

12. Informasi Teknologi : Fajar Friantyas Kurniawan

13. Bagian Umum : Aris S, Prayogi Sutopo¹³

E. Sistem dan Produk BPRS PNM Binama

Sistem yang digunakan oleh BPRS PNM Binama baik dalam produk *funding* (simpanan) maupun *lending* (pembiayaan) adalah dengan sistem bagi hasil.

¹³ Paparan Bapak Ahmad mujahid pada hari senin, 3 Februari 2014, pukul 09.40 WIB.

1. Produk-produk *funding* (penghimpun dana) terdiri dari beberapa jenis tabungan antara lain:

a. Tabungan Pendidikan

adalah tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan pada masa yang akan datang. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara deposito dengan jangka waktu 3 bulan (40% : 60%).¹⁴

b. Taharah (Tabungan Harian *Mudharabah*)

adalah produk tabungan dengan akad bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Nisbah bagi hasil yang diberikan untuk nasabah sebesar 35% dan untuk pihak Bank 65%. Sesuai dengan jenis produknya yaitu tabungan maka nasabah dapat melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu selama jam pelayanan.¹⁵

c. Tabungan IB Jumroh (Tabungan Haji dan Umrah *Mudharabah*)

adalah jenis simpanan dana pihak ketiga (perorangan) yang diperuntukkan bagi nasabah yang berniat melaksanakan Haji atau Umroh sesuai dengan jangka waktu yang direncanakan.¹⁶

d. Simpanan Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* dirancang sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana. Simpanan deposito menggunakan akad *mudharabah*.

¹⁴ Brosur Tabungan pendidikan BPRS PNM Binama

¹⁵ Brosur Tabungan Taharah BPRS PNM Binama

¹⁶ Brosur Tabungan IB Jumroh BPRS PNM Binama

Nisbah bagi hasil yang diberikan sangat menguntungkan dan diberikan setiap bulan, bisa diambil tunai atau ditransfer ke rekening.

Deposito merupakan produk investasi berjangka dengan beberapa pilihan jangka waktu dengan nisbah sebagai berikut :

- 1). Jangka waktu 1 bulan (nasabah : bank) 35% : 65%
- 2). Jangka waktu 3 bulan (nasabah : bank) 40% : 60%
- 3). Jangka waktu 6 bulan (nasabah : bank) 45% : 55%
- 4). Jangka waktu 12 bulan (nasabah : bank) 50% : 50%¹⁷

e. Zakat, Infaq, Shadaqah

Yaitu merupakan sarana penampungan dana sosial dari masyarakat yang disalurkan kepada pihak yang berhak dalam 3 cara :

1. Dalam bentuk pembiayaan *Al Qardhul Hasan*
2. Disalurkan untuk pengembangan sumber daya insani (beasiswa dll)
3. Sebagai bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan

2. Produk-produk *lending* (pembiayaan)

a. Modal Kerja

Untuk pembelian barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.

¹⁷ Brosur Deposito *Mudharabah* BPRS PNM Binama

b. Investasi

Untuk pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi, investasi usaha, sewa tempat usaha dan lain-lain.

c. Konsumtif

Untuk membangun/renovasi rumah, membeli perabot rumah, pemilikan kendaraan, dan lain-lain.

d. Multijasa

Untuk biaya pendidikan, biaya pernikahan, atau biaya rumahsakit (pengobatan).

F. Strategi, Luas Lingkup Pemasaran dan Bidang Garap

1. Strategi

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan :

a. Membangun kepercayaan umat terhadap BPRS PNM Binama

Yaitu dengan jalan memberikan layanan yang memuaskan, melakukan pendekatan kepada nasabah secara berkala serta meyakinkan bahwa layanan Syariah adalah pilihan terbaik bagi masyarakat umat Islam khususnya. Dengan tetap menciptakan suasana hubungan *silaturahmi* yang erat serta memberikan bagi hasil yang lebih menguntungkan.

b. Melakukan ekspansi baik di *funding* maupun *lending*

Guna mempercepat pertumbuhan *funding* dan *lending*, akan dilakukan kerjasama dengan perorangan, instansi maupun organisasi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dilakukan kegiatan sosialisasi lewat radio, promosi serta silaturahmi ke calon nasabah potensial. Dalam hal *lending* tetap mengutamakan asas *prudential* agar nantinya dapat memberikan keuntungan yang berkesinambungan serta menjaga kesehatan Bank.

c. Peningkatan fungsi dan kualitas SDI

Akan mengoptimalkan fungsi SDI sesuai bidang masing-masing dengan memberikan pelatihan dan pendidikan. Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan.

d. Melakukan efisiensi di semua bidang

Dalam menjalankan kegiatannya manajemen tetap akan mengutamakan efisiensi untuk menekan biaya operasional Bank. Dengan tujuan agar nantinya dapat menghasilkan *output* berupa perolehan laba yang signifikan.¹⁸

2. Luas Lingkup Pemasaran

a. *Funding*

Untuk mempercepat pertumbuhan *asset* dan pembiayaan, maka perhatian harus ditujukan pada upaya penghimpunan dana masyarakat. Karena itu manajemen

¹⁸ Company Profile BPRS PNM Binama

memprioritaskan untuk mengadakan kerjasama dengan instansi atau badan usaha yang memiliki potensi menginvestasikan dananya.

b. *Lending*

Dalam hal penyaluran dana manajemen mengutamakan prinsip *prudential* dengan tujuan agar tetap aman dan menguntungkan. Hal ini mengingat dana yang diinvestasikan merupakan amanah dari para *shahibul maal*, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Disamping itu hal yang perlu dicermati adalah kondisi berbagai sektor usaha saat ini sedang mengalami kelesuan, karenanya harus benar-benar selektif dalam hal menentukan nasabah pembiayaan dan usaha yang dibiayai. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran. Sampai saat ini perusahaan telah menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha yang cukup aman dan menguntungkan, seperti perdagangan pakaian, bahan bangunan, bengkel motor, rumah makan juga untuk kebutuhan konsumtif.

3. Bidang Garap

Bidang garap BPRS PNM BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan :

a. Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan mulai dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-. Bidang usaha yang diberi pembiayaan dan binaan oleh BPRS PNM Binama meliputi; Perdagangan, Industri dan Jasa.

b. Memberikan Konsultasi Usaha dan Manajemen

untuk meningkatkan usaha para binaan, BPRS PNM Binama melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan. Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga terkontrol dengan efektif.

c. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka BPRS PNM Binama berupaya memacu mitranya untuk menabung. Tujuan utama konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses *revolving fund* diantara para mitranya.¹⁹

¹⁹ Ibid.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Deposito

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik dana itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian dananya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal.²⁰

Deposito berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan. Adapun deposito Syariah yaitu deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.²¹

Macam-macam deposito berjangka:

- a. Deposito berjangka biasa (non ARO)

²⁰Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Pendistribusian Hasil Usaha Bank syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 33

²¹ Adiwarmarman A Karim, *op. cit.*, hlm.351

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang telah disepakati diawal. Perpanjangan hanya akan dilakukan setelah ada permohonan dan konfirmasi dari nasabah.

b. Deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over*)


Deposito yang pada saat jatuh tempo akan diperpanjang secara otomatis dalam jangka waktu yang sama tanpa ada pemberitahuan dahulu dari pihak Bank.

Jangka waktu deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama berkisar antara 1,3,6 dan 12 bulan. Dalam transaksi deposito ini, Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai penyedia dana (*shahibul maal*).

2. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan Islam *mudharabah* yang mendasari yaitu,

a. Al-Qur'an Firman Allah Q.S Al-Muzammil: 20



Artinya:.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....

b. Al-hadits

أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لَاقِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Bahwa Usman Ibn ‘Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan model qiradh dan keuntungan dibagi antara keduanya”.(H. R. Imam Malik).²²

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.²³

Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pernyataan keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

²²M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 105

²³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006, hlm. 18

6. Bank tidak berkenan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁴

3. Rukun *Mudharabah*

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah*, adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Shahibul maal/Rabulmal* (pemilik dana/nasabah)
- b. *Mudharib* (pengelola dana/bank)
- c. *Amal* (usaha/pekerjaan)
- d. *Ijab qabul*²⁵

4. Syarat *Mudharabah*

Sementara itu syarat-syarat yang juga harus dipenuhi ketika melaksanakan akad *mudharabah*, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*);
 1. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *aqid* (orang yang berakad)
 2. *Shahib al-mal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya.
- b. Syarat yang terkait dengan modal
 1. Modal harus berupa uang.
 2. Besarnya ditentukan secara jelas.
 3. Modal bukan merupakan pinjaman (utang).
 4. Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai.

²⁴ Zainudin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Edisi 1, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 245

²⁵ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 45

5. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
 6. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.
- c. Syarat yang terkait dengan keuntungan
1. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
 2. *Shahib al-mal* siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
 3. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
 4. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *mudharabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan.
 5. *Mudharib* hanya bertanggungjawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
 6. *Mudharib* berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *mudharabah*.²⁶

5. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung

²⁶ M. Yazid Afandi, *op. cit.*, hlm. 106-109

shahibul maal. Akad *mudhadarah muthlaqah* ini diterapkan pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.²⁷

Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja, bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.²⁸

6. Karakteristik Deposito Mudharabah

Produk deposito di BPRS PNM Binama menggunakan akad *mudharabah*, yang dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana. Deposito *mudharabah* merupakan investasi berjangka dimana nisbahnya diberikan setiap bulan saat jatuh tempo dan dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening. Produk Deposito *Mudharabah* di BPRS PNM Binama disediakan dengan pilihan jangka waktu dengan nisbah sebagai berikut:²⁹

- a. Jangka waktu 1 bulan (nasabah:bank) 35% : 65%
- b. Jangka waktu 3 bulan (nasabah:bank) 40% : 60%
- c. Jangka waktu 6 bulan (nasabah:bank) 45% : 55%
- d. Jangka waktu 12 bulan (nasabah:bank) 50% : 50%

B. Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Deposito Mudharabah

²⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. hlm. 77

²⁸ Osmad Muthaher, op. cit., hlm. 46

²⁹ Brosur Deposito *Mudharabah* BPRS PNM BINAMA Semarang

Salah satu produk yang kini dikembangkan oleh BPRS PNM Binama adalah produk deposito *mudharabah*. Pengembangan produk ini digunakan untuk investasi jangka panjang yang aman. Simpanan deposito ini, dimana nasabah dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini nasabah berhak atas bagi hasil sesuai dengan nisbah. Dalam penerapan produk deposito ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu pemilik dana tidak menentukan batasan-batasan tertentu asalkan masih dalam lingkup Syariah.

1. Syarat pembukaan rekening simpanan deposito meliputi:

- a. Mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito.
- b. Menyerahkan fotocopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku dan sah.
- c. Menyerahkan setoran minimal Rp. 1000.000,-³⁰

2. Keutamaan produk deposito

- a. Aman karena dijamin LPS
- b. Bebas biaya administrasi bulanan
- c. Bagi hasil sesuai prinsip Syariah Islam
- d. Bagi hasil kompetitif dan menguntungkan.³¹

3. Ketentuan-ketentuan dalam prosedur rekening deposito

a). Prosedur pembukaan rekening

1. Petugas Bank memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang syarat umum deposito.

³⁰ Wawancara dengan IdaTifrokha (Customer Service), hari Selasa, 6 mei 2014, Pukul 14.50 WIB.

³¹ Company Profile BPRS PNM Binama Semarang

2. Kemudian calon nasabah mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening dan syarat-syarat umum simpanan.
3. CS meminta kartu pengenalan/identitas calon nasabah yang sah dan masih berlaku seperti KTP/SIM/Paspor.
4. Lalu CS mencatat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening simpanan, kemudian fotocopi dan cocokkan tandatangannya dengan tandatangan yang tertera di formulir apakah tandatangan tersebut sesuai dengan aslinya.
5. CS melakukan pembukaan nomor CIF dan nomor rekening simpanan pada komputer.
6. CS memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkan kepada pegawai bank yang berwenang untuk disetujui.
7. CS meminta nasabah untuk memberikan tandatangan pada buku simpanannya.
8. CS memeriksa kecocokan tandatangan penabung dengan kartu identitas diri.
9. CS menyerahkan buku tabungan tersebut langsung kepada bagian *teller* untuk cetak transaksi.
10. Setelah selesai ditransaksikan, buku tabungan dapat diberikan kepada nasabah.³²

b). Prosedur penyetoran simpanan

Dalam penyetoran ada tiga cara yaitu:

1. Tunai

Nasabah mengisi slip setoran kemudian kolom deposito dicentang lalu menulis nominal yang akan disetor, tanggal dan tandatangan penyetor.

2. Pindah Buku dari Tabungan

³²Wawancara dengan Ida tifrokha, hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 15.20 WIB.

Saldo dari tabungan yang mencukupi langsung dipotong oleh sistem.

3. Transfer dari Bank Lain

Pemindahan saldo yang dimiliki nasabah ke rekening pihak BPRS PNM Binama yang telah direkomendasikan.³³

c). Prosedur Pencairan Simpanan Deposito

nasabah datang ke bagian CS membawa sertifikat/bilyet deposito yang asli dan tidak boleh diwakilkan. CS memberikan formulir penutupan deposito. Formulir tersebut dapat diisi CS atau nasabah yang bersangkutan. Bilyet asli diminta beserta fotocopi identitas, nasabah diberi slip penarikan untuk mengambil uangnya dibagian *teller* jika diambil tunai, atau ditransfer ke rekening.

Selain itu, dalam prakteknya mengenai produk deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah mendapatkan sertifikat atau disebut juga bilyet deposito sebagai tanda bukti penyimpanan uang
- b) Nasabah diberi tahu tentang nisbah dan tata cara pembagian keuntungan. Untuk pembagian keuntungan ingin diambil tunai atau ditransfer ke rekening tabungan. Jika diambil secara tunai, nasabah mengambilnya dengan slip penarikan. Kebanyakan dalam prakteknya di BPRS Binama untuk keuntungan yang nantinya diterima dan ditransfer ke rekening nasabah baik rekening tabungan di BPRS PNM Binama maupun rekening tabungan di Bank lain.

³³ Wawancara dengan mbak Finna Tyara (kabag. Operasional), hari Jum'at, 9 Mei 2014, pukul 14. 17 WIB

c) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu atau deposito diperpanjang secara otomatis (ARO). Namun jika keadaan mendesak, nasabah di BPRS PNM Binama dapat mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan bagaimanapun dana nasabah yang mereka simpan tetap merupakan dana nasabah dimana BPRS PNM Binama tidak berhak menahan dana tersebut untuk diambil. Atas hal tersebut BPRS PNM Binama mengenakan denda atau penalti yang nantinya berpengaruh pada bagi hasil yang telah diterima deposan.³⁴

Dalam produk deposito tersebut biasanya nasabah melihat keuntungan yang ditawarkan oleh bank. Nasabah biasanya menanyakan mengenai hal-hal mengenai:

1. Keamanan simpanan pada produk deposito.
2. Besarnya keuntungan yang akan diterima nasabah.
3. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah.³⁵

C. Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan Deposito

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan Syariah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan

³⁴ Wawancara dengan Ida Tifrokha, hari Selasa, 6 Mei 2014, Pukul 15.10 WIB

³⁵ Wawancara dengan Ibu Tuminah (nasabah BPRS PNM Binama), hari Selasa, 10 Juni 2014, pukul 14.35

menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis.³⁶

Adapun perbedaan antara bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:³⁷

| BUNGA | BAGI HASIL |
|---|---|
| 1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. | Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. |
| 2. Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana modal yang dipinjamkan. | Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. |
| 3. Bunga dapat mengambang / variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. | Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama. |

³⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 11

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008, hlm. 27

| | |
|--|---|
| 4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi. | Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama. |
| 5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda. | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. |
| 6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama. | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. |

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati. Akad *mudharabah* merupakan produk pendanaan yang sering dipakai oleh BPRS PNM Binama Semarang. Dalam akad *mudharabah* ini nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

| Jangka Waktu Deposito | Nisbah | Keterangan |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| 1 bulan | 35% : 65% | 35% (nasabah) : 65% (bank) |
| 3 bulan | 40% : 60% | 40% (nasabah) : 60% (bank) |
| 6 bulan | 45% : 55% | 45% (nasabah) : 55% (bank) |
| 12 bulan | 50% : 50% | 50% (nasabah) : 50% (bank) |

Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembagian nisbah bagi hasil simpanan berjangka ini dihitung dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila simpanan berjangka yang sudah jatuh temponya tidak diambil, maka akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sesuai jangka waktu yang terdahulu dengan bagi hasil berlaku pada saat diperpanjang.

Berikut contoh kasus perhitungan deposito dengan jangka waktu 12 bulan:

Pada tanggal 12 Januari 2012 Ibu Viska menginvestasikan dananya dalam bentuk simpanan deposito di BPRS PNM Binama sebesar Rp.5.000.000,- Dengan jangka waktu 12 bulan (12 Januari 2012- 12 Januari 2013). Total dana di BPRS PNM Binama Rp1.000.000.000,- Pendapatan BPRS Rp.30.000.000,- nisbah bagi hasilnya adalah 50%:50%. Berapakah bagi hasil yang diterima Ibu Viska?

Jawab:

Saldo rata-rata Ibu Viska x Pendapatan x nisbah

Total Dana BPRS PNM binama

Rp 5.000.000,- x Rp. 30.000.000,- x 50%

Rp. 1.000.000.000,-

= Rp. 75.000,-

Jadi, Ibu Viska akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 75.000,- tiap bulannya. Bagi hasil ini akan segera otomatis masuk kedalam rekening tabaharah yang nantinya diakumulasikan dengan saldo Anggota yang ada atau diambil tunai.

D. Perkembangan Simpanan Deposito

Data simpanan deposito per tahun 2010 – 2013

| Periode | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------------|---------------|
| Periode 1 Januari- 31 desember 2010 | 4.352.993.000 |
| Periode 1 Januari- 31 desember 2011 | 6.523.480.000 |
| Periode 1 Januari- 31 desember 2012 | 6.831.522.000 |
| Periode 1 Januari- 31 desember 2013 | 7.368.711.000 |

Sumber: data simpanan Deposito per tahun BPRS PNM Binama

Berdasarkan tabel deposito di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah simpanan deposito *mudharabah* di BPRS PN Binama setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan.

E. Analisis

Deposito *mudharabah* yaitu simpanan berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah*. Pada simpanan ini bank menerapkannya dengan akad *mudharabah muthlaqah* dimana *shahibul maal* tidak memberikan batas-batas usaha atas dana investasinya tersebut.

Dalam prakteknya, sebagai syarat pembukaan rekening deposito nasabah mengisi data dan menyerahkan fotocopi identitas diri yang masih berlaku dan sah. Selain itu, nasabah menyerahkan dana yang akan di investasikannya dan memilih jangka waktu deposito dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh bank. Sebagai bukti deposito nasabah mendapatkan bilyet deposito yang nantinya juga digunakan untuk mencairkan simpanan.

Berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan nisbahnya maka bank akan memberikan bagi hasil simpanan setiap tanggal jatuh tempo deposito. Jika sebelum jatuh tempo nasabah mencairkan dananya maka nasabah akan dikenakan denda (pinalti), denda

tersebut tidak berpengaruh pada dana simpanan nasabah tetapi berpengaruh kepada jumlah bagi hasil yang diterima nasabah.

Mekanisme pencairan deposito, nasabah menyerahkan bilyet deposito asli kepada pihak bank dan identitas diri yang asli, sah, dan masih berlaku. Kemudian pihak bank mencocokkan data nasabah jika sudah valid nasabah mengisi form penutupan deposito dan bisa mengambil dananya di bagian teller dengan mengisi slip penarikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada deposito dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dana simpanan deposito *mudharabah* yang dipraktekkan di BPRS PNM Binama Semarang, adalah simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu pihak *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam mengelola dananya.

Dalam akad *mudharabah* pada simpanan deposito, jangka waktu yang ditetapkan di BPRS PNM Binama yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Semakin lama jangka waktu yang

- dipilih pada awal akad, maka akan semakin besar pula nisbah yang diperoleh nasabah.
2. Perhitungan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BPRS PNM Binama berdasarkan pendapatan PBRS Binama. Setelah pendapatan diperoleh, lalu dibagi dengan saldo total deposito. Hasil pembagian dikalikan dengan saldo tabungan nasabah dan dikalikan dengan nisbah yang sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.

Pilihan jangka waktu dan nisbah di BPRS PNM Binama yaitu:

- a. Jangka deposito 1 bulan 35% : 65% (nasabah : bank)
- b. Jangka deposito 3 bulan 40% : 60% (nasabah : bank)
- c. Jangka deposito 6 bulan 45% : 65% (nasabah : bank)
- d. Jangka deposito 6 bulan 50% : 50% (nasabah : bank)

B. Saran

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan di BPRS PNM Binama Semarang maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan bisnis syariah ini supaya tetap mengedepankan nilai-nilai syariah agar tetap ada perbedaan dengan bank konvensional, terutama dalam mensosialisasikan produk-produk kepada nasabah.
2. Terus meningkatkan produk pembiayaan, sehingga bagi hasil yang akan diterima deposan juga meningkat.

C. Penutup

Puji Syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah memberikankemudahan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (TA) ini dengan baik, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Progam D3 Perbankan

Syariah. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Namun, semoga kekurangan itu dapat menjadikan pengalaman untuk penulis agar lebih giat dalam menempuh ilmu lagi.

Masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat dinantikan penulis untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agama RI, Departemen, 2014, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Peta Perca.
- Akbar, Purnomo Setiady, Husaini Usman, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Basir, Cik, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Brosur Deposito *Mudharabah* BPRS PNM BINAMA SEMARANG.
- Company Profile BPRS PNM Binama Semarang.

- Heykal, Mohamad, Nurul Huda, 2010, *Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktek*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indonesia, Majelis Ulama, Dewan Syariah Nasional, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada.
- Karim, Adiwarmanto, 2010, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, 2005, *Management Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
-, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
-, 2009, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muthaher, Osmad, 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2007, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Strause, Anselm, 2003, *Dasar - Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supardi, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Supranto, 2003, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: Rineka cipta.
- Umam, Khotibul, 2009, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFE.
- Wiroso, 2005, *Penghimpunan Dana dan Pendistribusian Hasil Usaha Bank syariah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Zainudin, 2008, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Edisi 1, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ulis Sa'adah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 01 Januari 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum menikah
Agama : Islam
Alamat : Dukoh rt 01 rw 04 Sumberejo Mranggen Demak
Telepon : 089669328366

B. Pendidikan

Tahun 1997-2003 : SDN 1 Sumberejo Mranggen Demak
Tahun 2003-2006 : MTs Futuhiyyah 2 Mranggen Demak

Tahun 2006-2009 : MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak
Tahun 2011- sekarang : Program Diploma III Jurusan Perbankan Syariah IAIN
Walisongo Semarang